

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara

Pengertian Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Definisi Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹

Adapun alat-alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara, sebagai berikut ;

1). Alat Bukti Keterangan Saksi

KUHAP telah memberikan batasan pengertian saksi, ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 26).

Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 angka 27).²

Dari batasan Undang-Undang tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, maka dapat ditarik 3 kesimpulan, yakni;

¹ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm 135

² Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, 2006, hlm 38

1. Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan ialah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian bahwa saksi diperlukan dan memberikan keterangannya dalam 2 tingkat yakni ditingkat penyidikan dan tingkat penuntutan di sidang pengadilan.
2. Bahwa apa yang diterangkan, adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar 3 (tiga) sumber tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan ini menjadi suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.
3. Bahwa keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini pun merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian.³

Syarat Sahnya Keterangan Saksi.

Syarat Keterangan Saksi agar keterangannya menjadi sah dan berharga, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya, dapat terletak pada beberapa hal, ialah;

- a. Hal kualitas pribadi saksi
- b. Hal apa yang diterangkan saksi
- c. Hal sebab apa saksi mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan
- d. Syarat sumpah atau janji
- e. Syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau isi alat bukti lain.⁴

2. Alat Bukti Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

¹⁹*Ibid.*

⁴ *Ibid.* hlm 39

Dalam praktik alat bukti ini disebut alat bukti saksi ahli. Tentu saja pemakaian istilah saksi ahli tidak benar, karena perkataan saksi mengandung pengertian yang berbeda dengan ahli atau keterangan ahli. Bahwa isi keterangan yang disampaikan saksi adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami (Pasal 1 angka 26). Sedangkan seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana pada keterangan saksi. Apa yang diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan atau fakta. Akan tetapi, yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu.⁵

Syarat Sahnya Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 28 KUHP, secara khusus ada 2 syarat dari keterangan seorang ahli, ialah;

1. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahlinya.
2. Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Karena merupakan syarat, maka apabila ada keterangan seorang ahli yang tidak memenuhi salah satu syarat atau kedua syarat, maka keterangan ahli itu tidaklah berharga dan harus diabaikan.⁶

Keterangan Ahli dibedakan menjadi 2 (dua), yakni;

- a. Keterangan Ahli secara lisan dimuka sidang

⁵ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 62

⁶ *Ibid.*

- b. Keterangan Ahli secara tertulis diluar sidang (keterangan ahli secara tertulis ini dituangkan dalam suatu surat yang menjadi alat bukti surat, seperti apa yang disebut *visum et repertum* (VER) yang diberikan pada tingkat penyidikan atas permintaan penyidik (Pasal 187 huruf c).⁷

3. Alat Bukti Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Syarat Sahnya Alat Bukti Surat.

KUHAP sedikit sekali mengatur tentang alat bukti surat. Hanya 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 184 dan secara Khusus Pasal 187. *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disingkat HIR) juga demikian, secara khusus diatur dalam tiga Pasal saja, yakni Pasal 304, 305, 306. Dalam Pasal 304 HIR, disebutkan bahwa aturan tentang nilai kekuatan dari alat

⁷ *Ibid.* hlm 65

bukti surat-surat pada umumnya dan surat-surat resmi (*openbaar*) dalam hukum acara perdata harus diturut dalam hukum acara pidana. Dengan demikian, mengenai surat-surat pada umumnya (maksudnya di bawah tangan) dan surat-surat resmi (Akta Otentik) mengenai nilai pembuktiannya dalam perkara pidana harus menurut hukum acara perdata.

Berdasarkan sistem pembuktian yang berbeda, apapun alat buktinya seperti akta otentik yang menurut hukum acara perdata adalah alat bukti sempurna, tetapi dalam hukum pembuktian perkara pidana satu akta otentik saja akan lumpuh kekuatan buktinya apabila tidak ditunjang oleh alat bukti lain, walaupun hakim yakin kebenaran dari akta otentik tersebut, karena dalam hukum pembuktian perkara pidana diikat lagi dengan beberapa ketentuan, yakni;

- a. Adanya syarat minimal pembuktian. Satu alat bukti saja tidaklah cukup dalam perkara pidana, melainkan harus minimal dua alat bukti (Pasal 184 jo 185 ayat 2).
- b. Diperlukan adanya keyakinan hakim. Dari minimal dua alat bukti terbentuklah keyakinan tentang 3 (tiga) hal (terjadi tindak pidana, terdakwa melakukannya, dan ia dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu (Pasal 183).⁸

Menurut Pasal 187, ada 4 (empat) surat yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. 3 (tiga) surat harus dibuat diatas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187 huruf a, b dan c), sedangkan surat yang keempat adalah surat dibawah tangan (Pasal 187 huruf d).

3 (tiga) jenis surat yang dibuat diatas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah, antara lain;

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

⁸ *Ibid.* hlm 69

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan (*visum et repertum*).⁹

4. Alat Bukti Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Apabila kita bandingkan dengan 4 (empat) alat-alat bukti yang lain dalam pasal 184, maka alat bukti petunjuk ini bukanlah suatu alat bukti yang bulat dan berdiri sendiri, melainkan suatu alat bukti bentukan hakim. Karena alat bukti petunjuk ini adalah berupa pemikiran atau pendapat hakim yang dibentuk dari hubungan atau persesuain alat bukti yang ada dan dipergunakan dalam sidang, maka sifat subyektivitas hakim lebih dominan. Oleh karena itu, Pasal 188 ayat 3 mengingatkan hakim agar dalam menilai kekuatan alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu harus dilakukan dengan arif dan bijaksana, setelah hakim memeriksa dengan cermat dan saksama yang didasarkan hati nurani¹⁰

Syarat/ Unsur sahnnya alat bukti petunjuk, antar lain;

1. Unsur pertama, adanya perbuatan, kejadian, keadaan yang bersesuain.
2. Unsur kedua, ada 2 (dua) persesuain, ialah;

⁹ *Ibid.* hlm 70

¹⁰ *Ibid.* hlm 73

- a. Bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang lain.
 - b. Bersesuaian antara perbuatan, kejadian dan atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
3. Unsur Ketiga, dengan adanya persesuaian yang demikian itu menandakan (menjadi suatu tanda) atau menunjukkan adanya 2 (dua) hal *in casu* kejadian, ialah;
- 1. Pertama, menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana
 - 2. Kedua, menunjukkan hanya dapat dibentuk melalui alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Diantara 5 (lima) alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, alat bukti keterangan terdakwalah yang acap kali diabaikan oleh hakim. Hal ini dapat dimaklumi, karena berbagi sebab, antara lain;

- a. Seringkali keterangan terdakwa tidak bersesuaian dengan isi dari alat-alat bukti yang lain, misalnya Keterangan Saksi. Tidak menerangkan hal-hal yang memberatkan atau merugikan terdakwa sendiri adalah sesuatu sifat manusia (manusiawi). Bahwa setiap orang selalu ada kecenderungan untuk menghindari kesusahan atau kesulitan bagi dirinya sendiri. Untuk itu dia terpaksa berbohong.
- b. Pada diri terdakwa memiliki hak untuk bebas berbicara termasuk yang isinya tidak benar. Berhubung terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar tidak diancam

sanksi pidana sebagaimana saksi memberikan keterangan yang isinya tidak benar. Karena terdakwa tidak disumpah sebelum memberikan keterangan, sebagaimana saksi sebelum memberikan keterangan.

- c. Pengabaian oleh hakim biasanya terhadap keterangan terdakwa yang berisi penyangkalan terhadap dakwaan. Pengabaian hakim dapatlah diterima, mengingat menurut KUHAP penyangkalan terdakwa bukanlah menjadi bagian isi alat bukti keterangan terdakwa.

Tidak Semua keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian. Dari ketentuan pasal 189 didapatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian, ialah;

1. Keterangan terdakwa haruslah dinyatakan dimuka sidang pengadilan.
2. Isi keterangan terdakwa haruslah mengenai 3 (tiga) hal, ialah; (1) perbuatan yang dilakukan terdakwa , (2) segala hal yang diketahuinya sendiri, dan (3) kejadian yang dialaminya sendiri.
3. Nilai keterangan terdakwa hanya berlaku sebagai bukti untuk dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana, melainkan harus ditambah dengan alat bukti yang lain.

B. Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dikaji secara umum, “*pembuktian*” berasal dari kata “*bukti*” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran,

melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.¹¹ Dikaji dari makna leksikon, “*pembuktian*” adalah suatu proses, cara, perbuatan, membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.¹²

Dikaji dari perspektif yuridis, menurut M. Yahya Harahap, “*pembuktian*” adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹³

Adapun 3 (tiga) teori mengenai sistem pembuktian, yaitu ;

1. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Pada dasarnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai Hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakan kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya Hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Dalam aspek ini, Hakim terikat pada adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, Hakim mesti menentukan terdakwa bersalah, walaupun Hakim “berkeyakinan” bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. Begitupun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, Hakim harus

¹¹ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm 47

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, 2005, hlm 172

¹³ M. Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, jakarta, 2005, hlm 252

menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun menurut “keyakinannya” sebenarnya terdakwa bersalah.

2. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intime / Conviction Raisonce*)

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*Bloot Gemoedelijke Overtuiging, Conviction Intime*). Dalam perkembangannya, lebih lanjut sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai 2 (dua) bentuk polarisasi, yaitu : “*Conviction Intime*” dan “*Conviction Raisonce*”. Melalui sistem pembuktian “ *Conviction Intime* “, kesalahan terdakwa bergantung pada “keyakinan” belaka, seingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Dengan demikian, putusan disini tampak timbul nuansa subyektifitas. Misalnya, dalam putusan hakim dapat berdasarkan pada mistik, keterangan medium, dukun, dan lain sebagainya sebagaimana pernah diterapkan dahulu pada praktik pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.¹⁴

3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Pada prinsipnya, sistem pembuktiaan menurut undang-undang negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, merupakan “peramuan” antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Dengan peramuan ini, substansi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif tentulah melekat adanya anasir

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis , Praktik dan Permasalahannya*, P.T.Alumni, Bandung, hlm 193,195

prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim baik secara materiel maupun secara prosedural.¹⁵

Pembalikan beban pembuktian di Indonesia, adalah;

1. System pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap delik *gratification* (pemberian) yang berkaitan dengan *bribery* (suap, dan bukan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi. Delik-delik lainnya dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan pasal 16 beban pembuktiannya tetap berada pada Jaksa Penuntut Umum.
2. System pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap perampasan dari delik-delik yang didakwakan terhadap siapapun sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Apabila terdakwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dianggap terbukti melakukan salah satu dari delik-delik tersebut dan dikenakan perampasan terhadap harta bendanya, terdakwa wajib membuktikan (berdasarkan system pembalikan beban pembuktian) bahwa harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana korupsi.
3. Sistem pembalikan beban pembuktian terbatas penerapan asas *lex temporisnya*, artinya system ini tidak dapat diberlakukan secara *retro-aktif* (berlaku surut) karena potensial terjadinya pelanggaran HAM, pelanggaran terhadap asas legalitas.
4. Sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dan tidak diperkenankan menyimpang dari asas *Daderstrafrecht*. Dalam arti memperhatikan keseimbangan dan

¹⁵ *Ibid.* Hlm197

kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dengan tidak melanggar hak-hak prinsipil dari pelaku.¹⁶

Karena pada penulisan ini, penulis menerangkan mengenai perkara Tindak Pidana Korupsi, maka penulisan ini kembali penulis menjabarkan mengenai pembuktian terbalik, yang mana pembuktian ini biasanya dipakai untuk membuktikan harta kekayaan milik tersangka kasus korupsi.

I. Pembuktian Terbalik

Pembuktian Terbalik atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Omkering van Het Bewistlash*, atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Reversal Burden Of Proof* atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan *Pembalikan Beban Pembuktian/Pembuktian Terbalik*.

Pembuktian terbalik merupakan sistem pembuktian yang menyimpang dari kelaziman pembuktian seperti yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pembuktian yang dilakukan oleh tersangka dan terdakwa terhadap sangkaan dan dakwaan yang dilakukan oleh penegak hukum. Dalam hal ini tersangka dan terdakwa membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana baik pembuktian terbalik yang mutlak maupun pembuktian terbalik terbatas dan berimbang.

a. Beban pembuktian pada Penuntut Umum

konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian

¹⁶ Andi Hamzah, *Ide yang Melatarbelakangi Pembalikan Beban Pembuktian*, disampaikan pada acara Seminar Nasional Debat Publik tentang Pembalikan Beban Pembuktian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti di Jakarta, tanggal 11 juli 2001, hlm 24

akan susah meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Teori beban pembuktian ini dikenal di Indonesia, bahwa ketentuan Pasal 66 KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa,, “*tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian*”.¹⁷

b. Beban pembuktian pada terdakwa

Dalam konteks ini, terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa dihadapan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Dikaji dari perspektif teoritis dan praktik teori beban pembuktian ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni maupun bersifat terbatas (*Limited burden of proof*). Pada hakikatnya, pembalikan beban pembuktian¹⁸

tersebut merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian dan juga merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi.

c. Beban Pembuktian Berimbang

Konsekuensi asas ini baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sedangkan sebaliknya terdakwa beserta Penasihat Hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Menurut Indriyanto Seno Adji terhadap dimensi ini lebih detail berasumsi, bahwa;

101 ¹⁷ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT.Alumni, 2007, hlm

¹⁸ *Ibid.* hlm 102

“Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum Acara Pidana yang universal. Dalam Hukum Pidana Formal, baik sistem kontinental maupun Anglo-Saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebaskan kewajibannya pada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja, dalam “*certain case*” (kasus-kasus tertentu) diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau dikenal sebagai “*Reversal of burden proof*”¹⁹

C. Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

1. Penyelidikan.

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5). Dari fungsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan penyelidikan adalah merupakan bagian awal dari kegiatan penyelidikan, artinya penyelidikan bukan merupakan bagian yang terpisahkan dari fungsi penyidikan. Jadi berfungsi untuk mengumpulkan bukti-bukti permulaan. Karena merupakan bagian dari penyidikan, secara teknis ini masuk dalam bidang kerja Pidana Khusus. Akan tetapi dalam praktek melibatkan dan dikoordinasikan oleh bidang Intelijen.

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-518/A/JA/11/2001 tanggal 01 Nopember 2001 secara administrative dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (P-2) oleh Kepala Kejaksaan Negeri bila Instansi adalah Kejaksaan Negeri dengan menunjuk Jaksa Penyelidik yang bertugas melaksanakan

¹⁹ Indriyanto Seno Adji, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Kantor Pengacara dan konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji, S.H &Rekan, Jakarta, 2001, hlm 50

penyelidikan atas kebenaran informasi yang didapat dari Intelijen maupun masyarakat. Apabila dipandang cukup bukti maka Tim Jaksa Penyelidik melalui gelar perkara (ekspose) dapat menentukan/menetapkan tersangka dan meneruskan perkara ke tahap penyidikan.

2. Penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 KUHAP).²⁰

Pasal 1 angka 1 KUHAP, menerangkan tentang siapa itu penyidik;

“penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

1. Penyidik Kepolisian

Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Polri”), kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hokum acara pidana dan peraturan perundang-undang lainnya. Ini artinya, Polri berwenang untuk bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana atau kejahatan perbankan juga.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana termasuk perkara pidana khusus korupsi. Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diinstruksikan dalam

²⁰ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 32

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Huruf Kesebelas butir 10 diinstruksikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut;

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara.
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.²¹

2. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jika suatu perkara pidana terjadi dalam ranah perbankan dan melibatkan juga tindak pidana korupsi di dalamnya, maka penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tidak hanya penyidik kepolisian, tapi juga penyidik KPK yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang mengatakan bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang KPK, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang (Pasal 11 UU KPK);

²¹ Ermansjah Djaja, Op.Cit hlm 91

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.
- c. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 45 ayat (1) UU KPK yang berbunyi;

“penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan korupsi”.

Saat kasus korupsi sedang ditangani oleh penyidik kepolisian, KPK memiliki kewenangan mengambilalih perkara korupsi itu walaupun sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan (Pasal 8 ayat (2) UU KPK).

Namun, pengambilalihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 9 UU KPK, yaitu;

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti.
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislative.
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang;

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri.
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait.
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

3. Penyidik Kejaksaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1,2,3 dan 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, maka kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.²²

Penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan selama ini menjadi salah satu misi utama dan menjadi tugas pokok yang harus disukseskan sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang penegakan hukum di Indonesia.

Berbagai kebijakan dan petunjuk pimpinan Kejaksaan dalam upaya mendorong dan meningkatkan intensitas penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh seluruh jajaran Kejaksaan se-Indonesia secara terus menerus selalu dikeluarkan seiring dengan perkembangan kuantitas dan kualitas modus operandi kasus-kasus korupsi di Indonesia. Berdasarkan amanat Undang-undang, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Wewenang Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan :Pasal 30 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di mana menyebutkan “Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.

Berbagai dasar hukum lain yang menjadi tuntunan bagi Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983. Selanjutnya dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) jo. Inpres No. 30 Tahun 1998 tanggal 02 Desember 1998 tentang

²² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, 2008, hlm 18

Pemberantasan KKN. Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang berisi antara lain kewenangan Jaksa sebagai Penyidik tercantum dalam Pasal 1, 12, 17, 18, 20, 21 dan 22 beserta penjelasannya.

Berikutnya adalah Keppres No. 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang dalam Pasal 17 menyebutkan : Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM PIDSUS) mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan diharapkan sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi karena Kejaksaan memegang posisi sentral dalam penegakan hukum. Posisi sentral disebabkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kejaksaan, di mana Kejaksaan yang menentukan apakah suatu kasus layak atau tidak ditingkatkan ke penuntutan. Dimana pemeriksaan sidang di Pengadilan adalah merupakan gerbang bagi pencari keadilan untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya.

Ketentuan-ketentuan acara pidana yang merupakan ketentuan khusus acara pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, antara lain sebagai berikut;

- a. Tindak Pidana Korupsi yang sulit pembuktiannya.

Hal ini diatur dalam Pasal 26 yang bunyinya sebagai berikut;

“Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung”.

Penjelasan resmi Pasal 26 berbunyi sebagai berikut;

“Yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, antara lain tindak pidana korupsi dibidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau dibidang moneter dan keuangan yang;

1. Bersifat lintas sektoral
 2. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih
 3. Dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.
- b. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (Pasal 25).
 - c. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta istri/suami serta anak-anaknya dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka (Pasal 28).
 - d. Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang diperiksa (Pasal 30).
 - e. Gubernur Bank Indonesia wajib memberi izin pemeriksaan bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa dalam waktu 3 (tiga) hari sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap (Pasal 29 ayat 3)²³.

²³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, 2007, hlm 09

f. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah (Pasal 37).

2. Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

A. Pemeriksaan Pendahuluan

I. Penahanan

Istilah penahanan mempunyai arti penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal;

1. Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 372, pasal 397 a, pasal 453, pasal 454, pasal 459,, pasal 480 dan pasal 506 KUHP.
3. Jenis penahanan.
 - a. Penahanan rumah tahanan Negara
 - b. Penahanan rumah, penahanan ini dilakukan ditempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan ini dinilai 1/3 dari jumlah lamanya waktu penahanan.
 - c. Penahan kota, yakni penahanan yang dilakukan di kota tempat tinggal terdakwa atau tersangka tinggal. Untuk penahanan kota dinilai 1/5 dari lamanya waktu penahanan.

1. Jangka waktu penahanan dan hak tersangka atau terdakwa.

Jangka waktu penahanan dapat dirincikan sebagai berikut;

1. Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik : 20 hari.
2. Perpanjangan penahanan oleh penyidik : 40 hari.
3. Penahanan oleh penuntut umum : 20 hari.
4. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum : 30 hari
5. Penahanan oleh pengadilan negeri : 30 hari.
6. Perpanjangan penahanan oleh hakim pengadilan negeri : 60 hari.
7. Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi : 30 hari.
8. Perpanjangan penahanan oleh hakim pengadilan tinggi : 60 hari.
9. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Agung : 50 hari.
10. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Mahkamah Agung : 60 hari.

Jadi seorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali ditahan dalam rangka penyidikan sampai pada tingkat kasasi dapat ditahan paling lama 400 hari.

2. Hak tersangka atau terdakwa selama penahanan, sebagai berikut;

1. Hak untuk diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili.
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan yang didakwakan.
3. Hak untuk memberi keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim.
4. Hak untuk mendapat juru bahasa.
5. Hak untuk mendapat bantuan hokum pada setiap tingkat pemeriksaan.
6. Hak untuk mendapat nasihat hokum dari penasihat hokum.
7. Hak tersangka yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya.
8. Hak untuk menghubungi dokter.

9. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka dan terdakwa.
10. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya.
11. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan dikunjungi oleh rohaniawan.
12. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi ahli.
13. Hak terdakwa untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya.

II. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal yang diatur menurut undang-undang dengan permintaan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Menurut Pasal 1 butir 6 KUHP;

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang melakukan penuntutan serta melakukan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang telah diberi kewenangan melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Dalam Pra Penuntutan, segera setelah adanya SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) maka Jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16) memeriksa berkas perkara tahap pertama yang diajukan oleh penyidik, apabila dianggap kurang lengkap maka Jaksa penuntut

umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

Apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara maka penyidikan dianggap selesai (Pasal 110 KUHAP). Ketika seorang Jaksa menerima surat perintah mengikuti perkembangan penyidikan (P-16), Jaksa berwenang untuk meneliti berkas perkara dan SP-3 dari penyidik. KUHAP memberikan batasan waktu, yaitu untuk meneliti berkas tahap pertama diberi waktu 7 hari harus sudah memberitahukan apakah hasil penyidikan sudah lengkap/belum. Dalam waktu 14 hari setelah berkas diterima dari penuntut umum penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu ke penuntut umum (Pasal 138 KUHAP).

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa berkas sudah lengkap maka penuntut umum, secara teknis di Kejaksaan membuat P-21 atau menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan segera penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangkanya kepada penuntut umum.

Kemudian masuk dalam bidang Penuntutan, dimana Kejaksaan membuat surat P-16 A yaitu Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, dimana Jaksa berwenang untuk : Melaksanakan penahanan/pengalihan penahanan/pengeluaran tahanan, Melakukan pemeriksaan tambahan, Melakukan penghentian penuntutan, Melakukan penuntutan perkara ke pengadilan, Melaksanakan penetapan hakim, Melakukan perlawanan terhadap penetapan hakim, Melakukan upaya hukum, Memberi pertimbangan atas permohonan grasi terpidana, Memberikan jawaban/tangkisan atas permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, Menandatangani berita acara pemeriksaan PK. Itu adalah wewenang yang

terdapat dalam P-16A, segera setelah itu Jaksa membuat Dakwaan dan segera dilimpahkan ke Pengadilan (P-31) dengan permintaan agar segera mengadili. Apabila Ketua Pengadilan menyatakan berwenang untuk mengadili maka segera menentukan hari sidang.

Jaksa Penuntut Umum bertugas untuk membuktikan dakwaannya, sebagaimana asas hukum kita, siapa yang menuduh maka berkewajiban membuktikan tuduhannya, kecuali diatur tertentu oleh undang-undang seperti pembuktian terbalik dalam pemberian gratifikasi. Proses pembuktian di depan persidangan bukan perkara yang mudah bagi seorang Jaksa. Diperlukan keberanian, kecerdasan, profesionalisme dalam melakukan proses pembuktian seperti pemanggilan saksi-saksi, pemanggilan ahli maupun menunjukkan alat bukti surat maupun alat bukti lainnya.

Sementara itu, untuk tenggang waktu Penyidikan Korupsi tersebut diberi Waktu 3 Bulan sebagaimana Surat Edaran (SE) Jaksa Agung No SE-007/AJA/11/2004 tentang Mempercepat Proses Penanganan Perkara-perkara Korupsi se-Indonesia yang ditandatangani Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh 26 November 2004.

Pemeriksaan Akhir (pemeriksaan pidana di pengadilan);

1. Pembacaan Surat Dakwaan

(Pasal 155 KUHP) dalam persidangan hakim mempersilahkan jaksa membacakan surat dakwaan dan setelah membacakan, hakim menyimpulkan secara sederhana dan menerangkan apa yang dituduhkan serta dan bagian mana yang diakuinya dan bagian mana yang diingkarnya. Hakim memperingatkan kepada terdakwa akan hak untuk membela diri. Yang hendak diketahui oleh hakim dari terdakwa yaitu apakah

semua unsur tindakan pidana yang dituduhkan benar terbukti dalam siding pemeriksaan.

2. Eksepsi

(Pasal 156 KUHAP) eksepsi adalah hak terdakwa untuk mengajukan keberatan setelah mendengar isi surat dakwaan. Eksepsi ini diajukan sebelum pengadilan memeriksa pokok perkaranya. Eksepsi bertujuan untuk menghemat tenaga dan waktu dalam persidangan.

3. Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli

Keterangan saksi dan saksi ahli bertujuan untuk meneliti apakah para saksi yang dipanggil sudah hadir dipersidangan. Saksi diperiksa secara bergantian. Dalam persidangan terdapat dua saksi, yaitu *de charge* dan saksi *a de charge*. Saksi *de charge* yaitu saksi yang memberatkan terdakwa, dan saksi *a de charge* yaitu saksi yang meringankan terdakwa. Saksi ini diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya.

4. Keterangan Terdakwa

(Pasal 177-178) dalam hal pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak diambil sumpah. Apabila dalam suatu perkara terdakwa atau saksi tidak dapat berbahasa Indonesia, pengadilan menunjuk seorang juru bahasa yang akan menjadi penghubung antara mejelis haki, penuntut dan terdakwa. Juru bahasa bersumpah atau berjanji atas kebenaran yang diterjemahkannya.

5. Pembuktian

(Pasal 181 KUHAP) pembuktian meliputi barang bukti, yaitu barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau hasil dari tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik sebagai bukti dalam persidangan.

6. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*)

(Pasal 187 Huruf a KUHAP) apabila menurut pertimbangan majelis hakim pemeriksaan atas terdakwa dan para saksi telah cukup, penuntut umum dipersilahkan untuk menyampaikan tuntutan pidana. Adapun isi surat tuntutan adalah identitas terdakwa, Surat dakwaan, Keterangan saksi atau Saksi ahli, Keterangan terdakwa, barang bukti, hal-hal yang meringankan serta yang memberatkan terdakwa, dan tuntutan (Permohonan kepada Hakim).

7. Pledoi

(Pasal 196 ayat (3) KUHAP) apabila penuntut umum telah menyampaikanuntutannya, hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan pembelaan. Isi pembelaan yaitu pendahuluan, isi, fakta, teori hokum, kesimpulan permohonan dan penutup.

7. Replik Duplik

(Pasal 182 ayat (1) Butir c KUHAP) atas pledoi terdakwa, penuntut umum dapat memberi jawabannya yang dikenal dengan istilah replik. Terdakwa dan penasihat hukumnya mempunyai kesempatan untuk menjawab replik ini, yang disebut duplik.

8. Kesimpulan

Sesudah sidang ditutup, penuntut umum dan pembela masing-masing membuat kesimpulan yang menjadi dasar majelis hakim untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan musyawara antara para hakim.

9. Putusan Pengadilan

Ada tiga macam putusan pengadilan;

a. Putusan bebas (Pasal 191 ayat (1))

Suatu putusan yang menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hokum (Pasal 191 ayat (2))

Berisi tentang alasan pembeda dan alasan pemaaf.

- c. Pidanaan (Pasal 191)
- d. Putusan yang dijatuhkan kepada para terdakwa oleh hakim apabila kesalahan terdakwa dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan.